



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PADANG PANJANG  
NOMOR 19 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN GANTING KECAMATAN PADANG  
PANJANG TIMUR KOTA PADANG PANJANG PADA PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Ganting Nomor 03/PP.04.1-BA/1374.01.1001/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di kelurahan Ganting Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang pada Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024 Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Ganting telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan; dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang tentang Penetapan Dan Pengangkatan

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Ganting Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116); dan

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN GANTING KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR KOTA PADANG PANJANG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Ganting Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

Ditetapkan di Ganting  
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PADANG PANJANG,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN GANTING,

ttd.

(LAILI KURNIA)

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU  
KOTA PADANG PANJANG  
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KOTA PADANG PANJANG  
NOMOR 19 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN  
SUARA DI KELURAHAN GANTING  
KECAMATAN PADANG PANJANG  
TIMUR KOTA PADANG PANJANG PADA  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN GANTING KECAMATAN PADANG  
PANJANG TIMUR KOTA PADANG PANJANG  
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ARIEF SETRA	L
2.	AYUSMAR	P
3.	ELIZA RAHMA	P
4.	RAJUDIN	L
5.	RENI MARTIYAS	P
6.	ROVA ANGGELINA	P
7.	YUHENDRI	L

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HADI PRADANA	L
2.	KURNIA HAYATI	P
3.	MUHAMMAD QOLBI HAKIM	L
4.	ROVIZA FATRI B GUDAM	P
5.	SARIFA SUHAILA	P
6.	SRI DERI PUTRI	P
7.	WIDYAWATI	P

## TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ELFI SUSANTI	P
2.	GITO GREFSILINO MAHFUDH	L
3.	HENGKI PURNAMA	L
4.	IGA ROMADHANI	P
5.	INDAH LESTARI	P
6.	MITA PURNAMA SUSANTI	P
7.	YOSSI YOLANDA SARI	P

## TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DIKY AFDHAL RIZKI	L
2.	FADHLI RAHMAN	L
3.	FANNY VERTISIA AULIA	P
4.	FIKRIYA SYAHIRA	P
5.	M. IKHSAN ELFAHRI	L
6.	WIDYA YUANNITA	P
7.	YETTY HAYANI SAGUSTA	P

## TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	FARDILLA A'INI	P
2.	FITRIA ERSYA	P
3.	HOTMAIDA HARAHAHAP	P
4.	LISNARMITA	P
5.	SELVIA RISDA	P
6.	WERI MUKHNI	L
7.	YESI ELFIRA	P

## TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DESI ZAIDAR	P
2.	ENDRA SAPUTRA	L
3.	LINDA NOFRIKA	P
4.	MELKY SURYA RAHMADONNI	L

5.	NANDA PRASETYA	L
6.	TISRA LIARTUTI	P
7.	UTARI SASMITA RAMADANI	P

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ERMIS	P
2.	INDAH PERMATA SARI	P
3.	MAHA PUTRI NINGSIH	P
4.	NILA RAHMAYANI	P
5.	RITNA MELATI SUCI	P
6.	WELNI	P
7.	WIDYA WATI	P

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANDHIKA PURNAMA BAYU	L
2.	ANNADHIRA FAUZIAH	P
3.	CINDY SILVIANA	P
4.	MAIVA INDAH GUSTRIA PUTRI	P
5.	SRI WULANDARI	P
6.	TAUFIK JUMMAIRI EMZET	L
7.	YUNELDI	L

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABDUL RAHMAN	L
2.	HENDRI S	L
3.	MUHAMMAD FAUZI	L
4.	MULYADI	L
5.	NELWITIS	P
6.	YARLIANIS	P
7.	ZEKY OKTADERY	L

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	APRYANDRA NESRIAN	L
2.	DESMA KURNIAWAN	L
3.	IRMA ARIZTA AFRIYANTI	P
4.	MELDA SURYANI	P
5.	MELI YUSEPA	P
6.	RIZKA PRIMA DEDTI	P
7.	SUGIHARTO	L

Ditetapkan di Ganting

pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PADANG PANJANG,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN GANTING,

ttd.

(LAILI KURNIA)

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU  
KOTA PADANG PANJANG  
Kepala Sub Bagian Hukum,

